



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR HK.00.05.52.0085

TENTANG

PENGELOMPOKAN PRODUK FORMULA BAYI DAN FORMULA LANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI,

- Menimbang** :
- a. bahwa peruntukkan produk susu untuk bayi dan anak yang beredar saat ini sangat beragam;
 - b. bahwa produk susu untuk bayi dan anak yang beragam dapat menimbulkan kesulitan bagi konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengelompokan Produk Formula Bayi dan Formula Lanjutan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424).
 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGELOMPOKAN PRODUK FORMULA BAYI DAN FORMULA LANJUTAN**
- Pertama** : Pengelompokan produk formula bayi dan formula lanjutan diperuntukkan bagi bayi dan anak sampai berusia 3 (tiga) tahun.
- Kedua** : Produk-produk formula bayi dan formula lanjutan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dikelompokkan menjadi :
- a. Formula Bayi untuk usia 0 – 6 bulan;
 - b. Formula Lanjutan untuk usia 7 – 11 bulan;
 - c. Formula Lanjutan untuk usia 1 – 3 tahun;
- Ketiga** : Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan produk-produk formula bayi dan formula lanjutan yang telah beredar yang pengelompokannya tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 12 (duabelas) bulan sejak ditetapkannya Peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Januari 2010

=====

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA


Dr. Husnah Rubiana Thamrin Akib, MS., M.Kes, Sp.FK